



KALENDER PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH
KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN AJARAN 2026/2027



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, 73112

Telp/Fax. (0536) 3221295, 3221152, 3221295, 3220936 dan 3220936

2026



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112
Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website: disdik.kalteng.go.id; e-mail: disdik@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 421/1019 /DISDIK/V/2026

Tentang

**KALENDER PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN, DAN SEKOLAH KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN AJARAN 2026/2027**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu maka memerlukan keserasian langkah pengaturan rentang waktu pembelajaran pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Khusus (SKH) di Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran serta memberikan pedoman kepada Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran selama Tahun Ajaran 2026/2027, maka perlu dilakukan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Formal yaitu permulaan tahun ajaran baru, minggu efektif belajar, dan hari libur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Kalender Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Ajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan anak usia dini jenjang pendidikan dasar dan jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 115);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG KALENDER PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran murid selama satu Tahun Ajaran yang mencakup awal Tahun Ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
2. Perencanaan Pengaturan Kelas yaitu:
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. Penempatan denah satuan pendidikan pada papan pengumuman dan pengaturan ruang kelas untuk memudahkan murid dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Awal Tahun Ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran awal Tahun Ajaran pada setiap satuan pendidikan.
4. Hari pertama masuk sekolah adalah serangkaian kegiatan di satuan pendidikan pada awal Tahun Ajaran yang berlangsung selama 5 (lima) hari kerja.
5. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
6. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah Jam Pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler setiap minggu, meliputi jumlah Jam Pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran ditambah jumlah jam untuk kegiatan bakat dan minat.
7. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
8. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan untuk menentukan pencapaian hasil belajar murid.
9. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid.
10. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen formatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai murid yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan belajar murid. Informasi tersebut digunakan sebagai umpan balik bagi murid untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat. Sementara itu, bagi pendidik hasil asesmen digunakan untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran.

11. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan untuk mengakhiri lingkup materi pada tema, aspek capaian pembelajaran.
12. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah mengukur kompetensi berpikir atau bernalar siswa membaca teks (literasi) dan menghadapi persoalan yang memerlukan pengetahuan matematika (numerasi).
13. Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah Asesmen standar nasional yang dirancang oleh Kemendikdasmen untuk mengukur pencapaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu sesuai kurikulum yang berlaku.
14. Survei Karakter adalah mengukur luaran belajar yang lebih bersifat sosial emosional dan kualitas proses belajar-mengajar di tiap sekolah untuk mewujudkan Dimensi Profil Lulusan.
15. Survei Lingkungan Belajar adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Hasil dari Informasi yang diperoleh pada survei lingkungan belajar adalah tentang faktor-faktor dari aspek input dan proses pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi hasil belajar murid.
16. Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan/dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikan yang bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan secara berkesinambungan
17. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran baik formatif maupun sumatif, dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang ditetapkan merupakan ketuntasan belajar minimal.
18. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) adalah serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan kemampuan murid telah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran.
19. Akhir tahun ajaran adalah hari sebelum tahun ajaran berikutnya.
20. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun.
21. Libur semester adalah waktu libur yang diadakan pada akhir setiap semester.
22. Libur akhir tahun ajaran adalah waktu libur yang diadakan pada akhir tahun ajaran.
23. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
24. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, hari peringatan lainnya, keadaan musim, karena sesuatu bencana alam atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.
25. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
26. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
27. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
28. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
29. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah

sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

30. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
32. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang fleksibel dengan menekankan pada karakter Dimensi Profil Lulusan yaitu 1) keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2) kewargaan; 3) penalaran kritis; 4) kreativitas; 5) kolaborasi; 6) kemandirian; 7) kesehatan; dan 8) komunikasi.
33. Kegiatan kokurikuler dilaksanakan melalui: a. pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu; b. G7KAIH; c. atau cara lainnya.
34. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter murid melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari program nasional berupa Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH), literasi kitab suci dan kearifan lokal.
35. Pembelajaran Mendalam (PM) adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu.
36. Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital, kemampuan berpikir komputasional, pemecahan masalah, serta pemahaman etika dan penerapan teknologi secara bertanggung jawab. Pembelajaran Koding dan KA dirancang untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan pendekatan yang adaptif, inklusif, dan kontekstual. Melalui program ini, peserta didik tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga inovator yang mampu menciptakan solusi bagi tantangan masa depan.
37. Delapan dimensi profil lulusan merupakan hasil dari capaian pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Kompetensi yang dimaksud adalah delapan dimensi profil lulusan, yaitu: 1) keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2) kewargaan; 3) penalaran kritis; 4) kreativitas; 5) kolaborasi; 6) kemandirian; 7) kesehatan; dan 8) komunikasi.
38. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
39. Dinas Pendidikan Provinsi yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
40. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
41. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dimaksud adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
42. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dimaksud adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
43. Huma Betang adalah rumah adat khas suku Dayak Kalimantan Tengah sebagai tempat tinggal bersama yang dihuni oleh beberapa keluarga dalam bentuk komunitas yang terkait nilai-nilai sosial budaya, simbol kerukunan, gotong

royong, toleransi, dan kejujuran.

44. Belum Bahadat adalah Cerminan luhur Masyarakat Dayak yang menerapkan tata krama, adat dan prinsip hidup bertujuan mencapai hidup rukun, damai dan Sejahtera yang berlandaskan kejujuran, keadilan dan tanggung jawab.

BAB II

PENERIMAAN MURID BARU

DAN PERSIAPAN PERMULAAN TAHUN AJARAN

Pasal 2

Pendaftaran penerimaan murid baru pada SMA/SMK dilaksanakan setelah pengumuman kelulusan SMP/MTs, dengan tahapan informasi sesuai dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) minimal satu bulan sebelum SPMB dimulai.

- (1) Pendaftaran penerimaan murid baru pada SKH (SDLB, SMPLB, SMALB) dilaksanakan bersamaan dengan SMA/SMK;
- (2) Kegiatan penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Penerimaan Murid Baru.
- (3) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Pedoman Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru dengan mengacu pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Sekolah melaksanakan Asesmen Diagnostik (kognitif dan non-kognitif) untuk kesiapan belajar, pemetaan bakat, minat, dan gaya belajar yang dominan sebagai acuan pembagian kelompok belajar.
- (5) Tanggal penetapan sebagai murid baru di satuan pendidikan adalah 1 Juli 2026;
- (6) Perencanaan pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran harus sudah selesai tanggal 10 Juli 2026 dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

HARI PERTAMA TAHUN AJARAN

Pasal 3

Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027 adalah tanggal 1 Juli 2026.

Pasal 4

Hari-hari pertama masuk sekolah merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun Ajaran baru sekaligus Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan kegiatan antara lain:

- (1) Murid baru SMA/SMK/SKH diawali dengan kegiatan MPLS untuk pengenalan satuan pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan lain lain), penanaman konsep pengenalan diri murid dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas. Fokus MPLS murid dilaksanakan dengan kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang dilandasi nilai-nilai karakter untuk mewujudkan Dimensi Profil Lulusan.
- (2) Pengurus OSIS dapat dilibatkan untuk membantu kegiatan MPLS sedangkan murid lainnya yang tidak masuk dalam pengurus OSIS melakukan kegiatan antara lain: menetapkan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran.
- (3) Hari-hari pertama masuk sekolah pada masing-masing satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat membahayakan keselamatan murid baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Hari pertama masuk sekolah dimulai hari Senin, 13 Juli 2026.
- (4) Pelaksanaan Pra-MPLS Murid Baru pada satuan pendidikan dimulai Jumat – Sabtu tanggal 10 – 11 Juli 2026.

- (5) Pelaksanaan MPLS Murid Baru pada satuan pendidikan berlangsung mulai hari Senin – Jumat tanggal 13 – 17 Juli 2026.

Pasal 5

Kepala satuan pendidikan berkewajiban membuat program sekolah sebelum dimulainya tahun Ajaran baru, harus selesai pada 4 Juli 2026 meliputi:

- (1) Memperbaharui visi, misi dan tujuan satuan pendidikan disertai indikator pencapaian yang mengacu Dimensi Profil Lulusan.
- (2) Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 3 – 5 tahun;
- (3) Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahun berjalan;
- (4) Kalender Pendidikan tingkat Satuan Pendidikan;
- (5) Analisis Minggu Efektif, Program Tahunan, Program Semester;
- (6) Guru melakukan analisis CP mata pelajaran (mapel) yang diampu meliputi: tema/elemen/aspek untuk dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran yang cukup atau tuntas sesuai jumlah pertemuan dan alur tujuan pembelajaran.
- (7) Perencanaan Pembelajaran dapat berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau modul ajar yang memuat minimal tujuan pembelajaran mengacu CP, langkah pembelajaran yang memuat prinsip (berkesadaran, bermakna dan menggembirakan) dan pengalaman belajar (memahami, mengaplikasi, dan merefleksi), serta penilaian atau asesmen pembelajaran.
- (8) Penilaian Formatif dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Remedial dilakukan untuk perbaikan bagi murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran.
- (9) Penilaian Sumatif untuk mengakhiri lingkup materi pada CP/tema/aspek mata pelajaran yang diampu.
- (10) Penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan dan Hasil Refleksi, Perbaikan, Evaluasi, dan Umpan Balik menggunakan Rubrik yang telah ditetapkan.
- (11) *Output* Pembelajaran dapat berupa produk inovatif, karya inovatif, dan layanan jasa.
- (12) Pelaksanaan Pembelajaran diawali dengan Supervisi meliputi pra supervisi, observasi kelas dan pasca supervisi untuk memastikan pembelajaran berpusat pada murid.
- (13) Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, meliputi:
 - a. Penyelarasan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) mengacu pada PM dan KKA.
 - b. Penyelarasan kurikulum SMK dengan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA).
 - c. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan.
 - d. Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - e. Peraturan Akademik.
 - f. Tata Tertib Satuan Pendidikan (Tata Tertib Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Murid).
 - g. Tata Tertib Pengaturan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- (14) Membuat jadwal Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) pada kalender pendidikan satuan Pendidikan.
- (15) Memasukkan kegiatan pengembangan bakat, minat dan potensi siswa dalam membentuk karakter, gotong royong dan kemandirian pada kegiatan ekstrakurikuler.
- (16) Menambahkan pelajaran bahasa asing sesuai dengan minat murid setiap hari pada sesi terakhir pelajaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Pasal 6

Pengawasan Proses Pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pendamping Satuan Pendidikan.

BAB IV WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pembelajaran Enam Hari Sekolah (EHS) Jumlah hari pembelajaran efektif dalam 1 (satu) tahun Ajaran sekurang-kurangnya 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hari belajar dan sebanyak-banyaknya 237 (dua ratus empat puluh lima) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Kegiatan pembelajaran Lima Hari Sekolah (LHS) Jumlah hari pembelajaran efektif dalam 1 (satu) tahun Ajaran sekurang-kurangnya 218 (dua ratus delapan belas) hari belajar dan sebanyak-banyaknya 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Waktu pembelajaran efektif adalah Jam Pembelajaran (JP) setiap minggu, meliputi jumlah Jam Pembelajaran untuk seluruh mata Ajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
- (2) Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. SKH(SDLB, SMPLB, SMALB*):
 - 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas I (satu) 1152 JP maksimal sebanyak 29 JP per minggu, kelas II (dua) 1224 JP maksimal sebanyak 31 JP per minggu, kelas III (tiga), kelas IV (empat) dan kelas V (lima) 1440 JP minimum sebanyak 36 JP per minggu, kelas VI (enam) 1280 JP minimum sebanyak 32 JP per minggu, dengan alokasi waktu 30 menit per JP tatap muka.
 - 2) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas VII (tujuh) dan VIII (delapan) 1440 JP minimum sebanyak 36 JP per minggu, kelas IX (sembilan) 1280 JP minimum sebanyak 32 JP per minggu dengan alokasi waktu 35 menit per JP tatap muka.
 - 3) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) 1656 JP maksimal sebanyak 42 JP per minggu, kelas XI (sebelas) 1728 JP maksimal sebanyak 44 JP per minggu dan kelas XII (dua belas) 1536 JP maksimal sebanyak 39 JP per minggu dengan alokasi waktu 40 menit per JP tatap muka.
 - 4) Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada kelas XI (sebelas) minimal 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di sekolah.
 - b. SMA:
 - 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 46 JP, kelas XI (sebelas) sebanyak 46 JP dan kelas XII (dua belas) sebanyak 46 JP dengan alokasi waktu tiap JP 45 menit.
 - 2) Jumlah waktu pembelajaran minimum per tahun untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 1728 JP, kelas XI (sebelas) sebanyak 1800 JP dan kelas XII (dua belas) sebanyak 1600 JP.

- 3) Minggu efektif pembelajaran per tahun kelas X (sepuluh) dan XI (sebelas) minimal 44 minggu, maksimal 46 minggu, sedangkan Kelas XII (dua belas) minimal 36 minggu dan maksimal 40 minggu.
- c. SMK Program 3 Tahun:
- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 46 JP, kelas XI (sebelas) sebanyak 48 JP dan kelas XII (dua belas) sebanyak 48 JP dengan alokasi waktu tiap JP 45 menit.
 - 2) Jumlah waktu pembelajaran minimum per tahun untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 1800 JP, kelas XI (sebelas) sebanyak 1728 JP dan kelas XII (dua belas) sebanyak 1472 JP.
 - 3) Minggu efektif pembelajaran per tahun kelas X (sepuluh) dan XI (sebelas) minimal 45 minggu, maksimal 47 minggu, sedangkan Kelas XII (dua belas) minimal 38 minggu dan maksimal 40 minggu,
 - 4) Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada kelas XII paling sedikit selama 1 semester atau 16 (enam belas) minggu efektif.
- d. SMK Program 4 Tahun:
- 1) Jumlah waktu pembelajaran per minggu untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 46 JP, kelas XI (sebelas) sebanyak 48 JP, kelas XII (dua belas) sebanyak 48 JP, dan kelas XIII (tiga belas) sebanyak 48 JP dengan alokasi waktu tiap JP 45 menit.
 - 2) Jumlah waktu pembelajaran minimum per tahun untuk kelas X (sepuluh) sebanyak 1800 JP, kelas XI (sebelas) sebanyak 1728 JP, kelas XII (dua belas) sebanyak 1728 JP, dan kelas XIII (tiga belas) 1472 JP.
 - 3) Minggu efektif pembelajaran per tahun kelas X (sepuluh) dan XI (sebelas) minimal 45 minggu, maksimal 47 minggu, Kelas XII (dua belas) minimal 45 minggu dan maksimal 47 minggu, sedangkan kelas XIII (tiga belas) minimal 38 minggu maksimal 40 minggu.
 - 4) Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada kelas XIII (tiga belas) minimal selama 10 bulan.
- e. Jam Pembelajaran untuk setiap mata Ajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam ayat (2) sehingga satuan pendidikan dapat menambah maksimum empat Jam Pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
- *) Untuk SKH (SDLB, SMPLB, SMALB) alokasi waktu Jam Pembelajaran tatap muka dikurangi 5 menit.

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 5 (lima) atau 6 (enam) hari sekolah dengan ketentuan jumlah Jam Pembelajaran per minggu sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari sekolah per minggu harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) SMA :
 - a. Kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari sekolah jam tatap muka sebanyak: Senin 9 JP per hari, Selasa-Kamis 10 JP per hari, Jumat 6 JP per hari
 - b. Kegiatan pembelajaran 6 (enam) hari sekolah jam tatap muka sebanyak 8 JP per hari;
- (4) SMK :
 - a. Kegiatan pembelajaran 5 (lima) hari sekolah jam tatap muka sebanyak: Senin-Kamis (42 JP), Jumat (6-8 JP) per hari;
 - b. kegiatan pembelajaran 6 (enam) hari sekolah jam tatap muka sebanyak 8 JP per hari.

BAB V

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan diawali dengan (a) penetapan surat keputusan (SK) pembagian tugas mengajar dan tugas tambahan; (b) guru merancang dan melaksanakan tugas sesuai dengan SK pembagian tugas mengajar serta tugas tambahan.
- (2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan saling memuliakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu berdasarkan prinsip pembelajaran yaitu berkesadaran, bermakna; dan menggembirakan.
- (3) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan difokuskan pada pencapaian mutu lulusan yang mengacu pada delapan dimensi profil lulusan dan diharapkan mampu berkontribusi positif, produktif, serta solutif terhadap tantangan nyata di lingkungan masyarakat.
- (4) Supervisi Akademik meliputi pra supervisi, supervisi kelas dan pasca supervisi dilakukan secara berkala untuk memastikan pembelajaran berpusat pada murid.
- (5) Pada tahap pra supervisi, pengawas dan kepala sekolah melakukan telaah kesesuaian RPP/Modul ajar mengacu pada pendekatan PM.
- (6) Pada tahap supervisi kelas, pengawas dan kepala sekolah melakukan pengamatan proses pembelajaran menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada capaian dan tujuan pembelajaran
- (7) Pada tahap pasca supervisi, pengawas dan kepala sekolah melakukan diskusi umpan balik dan refleksi bersama guru untuk perbaikan proses pembelajaran yang berpusat pada murid.
- (8) Satuan pendidikan wajib melaksanakan asesmen nasional meliputi literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Hasil asesmen nasional di satuan pendidikan terbaca dalam rapor pendidikan yang harus ditelaah menggunakan perencanaan berbasis data melalui identifikasi, refleksi, dan benahi selanjutnya dianggarkan dalam RKAS untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan.
- (9) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan menggunakan kurikulum satuan pendidikan tahun ajaran 2026/2027.
- (10) Waktu pembelajaran efektif bagi satuan pendidikan yang masuk pagi dimulai antara pukul 06.30 WIB – 07.00 WIB (disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing Kabupaten/Kota).
- (11) Satuan pendidikan yang gedungnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran pagi dan sore, kepala satuan pendidikan yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk pengaturan waktu masuk satuan pendidikan

BAB VI

KEGIATAN KOKURIKULER

Pasal 12

- (1) Kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi, terutama penguatan karakter.
- (2) Kegiatan kokurikuler diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama yang dapat dipilih dan dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik murid dan konteks satuan pendidikan meliputi: (a) Pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, (b) Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH), atau cara lainnya.
- (3) Kegiatan Kokurikuler dirancang untuk memperkuat karakter, kompetensi, dan

- pengetahuan peserta didik yang mencakup 8 dimensi profil lulusan.
- (4) Delapan dimensi profil lulusan yang dimaksud adalah: keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.
 - (5) Penilaian Kokurikuler menggunakan penilaian formatif dan sumatif serta dituangkan dalam laporan hasil belajar mengacu pada capaian 8 dimensi Profil Lulusan meliputi Berkembang, Cakap, dan Mahir

Pasal 13

- 1) Kearifan lokal adalah pengetahuan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu komunitas atau masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal mencakup cara hidup masyarakat, termasuk pola pikir, tradisi, adat istiadat, dan hubungan mereka dengan alam serta lingkungan sekitar.
- 2) Warga sekolah melakukan pembiasaan menggunakan Bahasa daerah Kalimantan Tengah sesuai wilayah masing-masing setiap hari Kamis.
- 3) Mengintegrasikan nilai-nilai budaya Huma Betang, Belom Bahadat dalam mata Pelajaran yang relevan sesuai dengan tema proyek penguatan 8 Dimensi Profil Lulusan.

BAB VII

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 14

Penilaian hasil belajar Murid dengan prosedur berbentuk:

- a. Penilaian formatif
 - (1) Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran.
 - (2) Penilaian formatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai:
 - (a) Murid yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar.
 - (b) Perkembangan belajar Murid.
 - (3) Informasi digunakan sebagai umpan balik bagi:
 - (a) Murid untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat.
 - (b) Pendidik untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran.
 - (4) Penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran, di awal maupun sepanjang proses pembelajaran berlangsung.
- b. Penilaian sumatif
 - (1) Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan.
 - (2) Penilaian sumatif, dilakukan pada akhir pembelajaran.
 - (3) Pada saat penilaian sumatif kelas 12 semester 6, Murid kelas 10 dan 11 tetap masuk sekolah
- c. Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 - (1) Praktik Kerja Lapangan SMK bertujuan untuk meningkatkan kesiapan kerja Murid melalui penguasaan kompetensi praktis dan pembentukan karakter profesional sesuai standar IDUKA (Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja).
 - (2) PKL SMK Program 3 Tahun dilaksanakan pada kelas XII atau kelas akhir paling sedikit selama 1 (satu) semester atau 16 (enam belas) minggu efektif;

Program SMK 4 Tahun dilaksanakan pada kelas XIII atau kelas akhir minimal 10 bulan; SKh dilaksanakan pada kelas XII selama 1 bulan.

- (3) Penilaian PKL mencakup aspek sikap dan keterampilan teknis yang dilakukan secara kolaboratif oleh guru pendamping PKL dan instruktur dari IDUKA (Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja).
- d. Uji kompetensi keahlian (UKK) SMK
 - (1) UKK Bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi Murid secara komprehensif dan memastikan kemampuan yang dimiliki telah sesuai standar kualifikasi tenaga kerja di Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA).
 - (2) UKK diselenggarakan melalui skema penyelenggaraan secara mandiri Bersama mitra IDUKA (Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja), Lembaga Sertifikat Profesi (LSP), atau menggunakan perangkat uji standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - (3) Penilaian UKK dilakukan oleh tim penguji yang terdiri dari penguji internal dari sekolah dan penguji eksternal yang berasal dari IDUKA (Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja), Asosiasi Profesi, atau Lembaga Sertifikasi (LSP).
 - (4) Pelaksanaan UKK dilaksanakan pada semester VI untuk SMK program 3 tahun/ semester VIII untuk SMK program 4 tahun dan di atur oleh masing-masing sekolah bersama IDUKA (Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja), Asosiasi Profesi, atau Lembaga Sertifikasi (LSP).
 - (5) Hasil penilaian UKK menjadi dasar utama penentuan kompetensi murid yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi sebagai dokumen pelengkap ijazah.

Pasal 15

- (1) Murid dapat dipertimbangkan naik kelas jika memenuhi kriteria penilaian dan asesmen yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Kriteria penilaian dan asesmen memuat berbagai pertimbangan yaitu mendapat pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang belum tercapai pada tes formatif, mengetahui alasan ketidakhadiran, sakit, masalah ekonomi, keterlambatan psikologis perkembangan dan kognitif sehingga perlu memperoleh bimbingan dalam memahami pelajaran dan mendapatkan layanan konseling.
- (3) Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian Murid pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 (satu) tahun ajaran.
- (4) Penentuan kelulusan dari Satuan Pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian Murid pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain setiap tingkatan kelas.

Pasal 16

Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan yang membidangi kurikulum dan asesmen.

Pasal 17

Dalam hal adanya keterlambatan dalam pengelolaan ijazah, maka satuan pendidikan dapat menerbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dilengkapi dengan transkrip nilai untuk digunakan sesuai keperluan.

BAB VIII

PENYERAHAN BUKU RAPOR DAN HARI LIBUR SEKOLAH

Pasal 18

Penanggalan dan Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Murid SMA/SMK/SKH diatur sebagai berikut:

1. Penanggalan dan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar semester ganjil LHS tanggal 18 Desember 2026 dan EHS tanggal 19 Desember 2026.
2. Penanggalan dan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar semester genap LHS tanggal 18 Juni 2027 dan EHS tanggal 19 Juni 2027.
3. Penanggalan dan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar semester genap kelas XII dan kelas XIII (SMK Program 4 Tahun) tanggal 3 Mei 2027.
4. Penanggalan dan penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar semester genap kelas VI dan IX (SKH) tanggal 7 Juni 2027.
- 5.

Pasal 19

- (1) Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di satuan pendidikan.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas hari libur semester, hari libur bulan Ramadhan, hari libur khusus dan hari libur umum.

Pasal 20

Libur Semester berlangsung pada:

- (1) Libur akhir semester ganjil bagi SMA/SMK/SKH mulai tanggal 21 Desember 2026 s.d tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Libur akhir semester genap bagi SMA/SMK/SKH mulai tanggal 21 Juni 2027 s.d tanggal 30 Juni 2027.

Pasal 21

- (1) Perkiraan hari libur dalam rangka bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1448 sebagai berikut:
 - a. Libur khusus awal puasa Tanggal 8 s.d 12 Februari 2027;
 - b. Libur Idul Fitri tanggal 9 Maret 2027;
 - c. Libur khusus dan cuti bersama Idul Fitri menyesuaikan regulasi dari pemerintah;
- (2) Kepala satuan pendidikan yang melaksanakan penguatan pendidikan karakter selama bulan Ramadhan difokuskan peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman, dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa moral.

Pasal 22

Libur Umum, Hari Besar dan Cuti Bersama Tahun 2026:

1. Tanggal 25 Agustus 2026: Maulid Nabi Muhammad SAW.

Pasal 23

Libur Umum, Hari Besar dan Cuti Bersama Tahun 2027:

1. Tanggal 1 Januari 2027: Tahun Baru Masehi 2027.
2. Tanggal 5 Januari 2027: Isra Miraj
3. Tanggal 6 Februari 2027: Tahun Baru Imlek
4. Tanggal 9 Maret 2027: Hari Raya Nyepi.
5. Tanggal 10 Maret 2027: Hari Raya Idul Fitri

6. Tanggal 11 Maret 2027: Cuti Bersama
7. Tanggal 26 Maret 2027: Wafat Yesus Kristus.
8. Tanggal 1 Mei 2027: Hari Buruh Internasional.
9. Tanggal 6 Mei 2027: Kenaikan Yesus Kristus
10. Tanggal 17 Mei 2027: Hari Raya Idul Adha
11. Tanggal 20 Mei 2027: Hari Raya Waisak
12. Tanggal 1 Juni 2027: Hari Lahir Pancasila

Pasal 24

Libur bulan Ramadhan dan libur umum akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai libur Ramadhan dan Hari-hari Libur.

Pasal 25

Libur khusus peringatan kegiatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain di luar ketentuan libur umum, ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IX

LIBUR KHUSUS BULAN RAMADHAN

Pasal 26

Bagi satuan pendidikan yang melakukan libur bulan Ramadhan agar:

- (1) Libur satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diarahkan pada Penguatan Pendidikan Karakter berupa peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter. Satuan pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik yang diselenggarakan di satuan pendidikan maupun di masyarakat. Contoh kegiatan-kegiatan murid selama libur satuan pendidikan pada bulan Ramadhan:
 - a. Murid yang beragama Islam, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pesantren ramadhan diisi dengan, tadarus, shalat berjamaah, buka puasa bersama, shalat tarawih, dengan berpedoman pada materi yang disampaikan guru pembimbing pesantren ramadhan;
 - 2) Diskusi/debat/penguatan materi/musyawarah;
 - 3) Latihan dakwah/ceramah;
 - 4) Bakti sosial ke panti asuhan/yatim piatu;
 - 5) Baca tulis dan pendalaman Al-Qur'an;
 - 6) Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, shalat Idul Fitri;
 - 7) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bijak bermedia sosial, bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak negatif perjudi, pencegahan tawuran antar pelajar dan
 - 8) Belajar mandiri dan pendidikan lingkungan hidup.
 - b. Murid yang beragama selain Islam, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Retreat;
 - 2) Simulasi tentang kisah-kisah yang terdapat di dalam Kitab Suci;
 - 3) Pendalaman kitab suci;
 - 4) Diskusi kelompok;
 - 5) Berlatih lagu puji-pujian;

- 6) Pasraman;
 - 7) Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bernuansa pendidikan karakter seperti diskusi tentang bijak bermedia sosial, bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak negatif perjudi, pencegahan tawuran antar pelajar dan lain- lain;
 - 8) Belajar mandiri, bakti sosial dan pendidikan lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan murid selama bulan Ramadhan dilaporkan oleh Kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 27

Keputusan ini berlaku untuk SMA/SMK/SKH baik negeri maupun swasta se-Kalimantan Tengah;

BAB X
AKHIR TAHUN AJARAN

Pasal 28

Akhir tahun Ajaran 2026/2027 pada tanggal 30 Juni 2027.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah, Menteri, Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2026.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 11 Mei 2026

Plt. Kepala Dinas,



Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A

Pembina Tk. I/IV b

Nip. 199206212012061001

Tembusan Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
9. Kepala Sekolah SMA, SMK dan Sekolah Khusus se Kalimantan Tengah.

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 421 / 1919 /Disdik/V/2026,
Tanggal : 11 Mei 2026

KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH
SMA, SKH SMALB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027

No.	THN	BULAN	TANGGAL																															LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	HARI MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMESTER	SEMESTER		HSE	HBE
1	2026	JUL	SPMB			M					PRAMPLS	M							MPLS		M							M						4	-	-	-	2	-	17	17
2		AGUSTUS		M						M								M	LHB						M		LHB					M		5	-	2	-	4	-	24	24
3		SEPTEMBER					M							M							M							M						4	-	-	-	5	-	26	26
4		OKTOBER				M							M							M							M							4	-	-	-	5	-	27	27
5		NOPEMBER	M							M								M						M							M			5	-	-	-	4	-	25	25
6		DESEMBER						M	PS1	PS1	PS1	PS1	PS1	PS1	M							R1	M	LS1	LS1	LS1	LS1	LHB	LS1	M	LS1	LS1	LS1	LS1	4	-	1	9	1	-	17
7	2027	JANUARI	LHB		M		LHB				M									M						M							M	5	-	2	-	-	4	24	24
8		FEBRUARI						LHB	M	LKP	LKP	LKP	LKP	LKP	LKP	M							M							M				4	-	7	-	-	3	17	17
9		MARET							M	LKP	LHB	LHB	CB	LKP	LKP	M							M					LHB		M				4	-	7	-	-	4	20	20
10		APRIL				M							M								PS2 XI		M					M						4	-	-	-	-	3	26	26
11		MEI	LHB	M					LHB			M							M	LHB						M						M		5	-	4	-	-	4	22	22
12		JUNI	LHB					M	PS2	PS2	PS2	PS2	PS2	PS2	M							R2	M	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	M	LS2	LS2	LS2		4	-	1	9	-	1	14
			JUMLAH																															52	-	24	18	21	19	259	237
																																						40			

Pt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I/IV b
Nip. 199206212012061001

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 421 / 1010 /Disdik/V/2026,
Tanggal : 11 Mei 2026

KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH
SMA, SKH SMALB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027

No.	THN	BULAN	TANGGAL																															LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	HARI MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMESTER	SEMESTER		HSE	HBE
1	2026	JUL	SPMB				M				PRAMPLS	S	M							S	M						S	M						4	-	-	-	2	-	15	15
2		AGUSTUS	S	M						S	M					S	M	LHB						S	M		LHB				S	M		5	-	2	-	4	-	19	19
3		SEPTEMBER					S	M					S	M						S	M							S	M				4	-	-	-	5	-	22	22	
4		OKTOBER			S	M					S	M							S	M						S	M				S		4	-	-	-	5	-	22	22	
5		NOPEMBER	M						S	M					S	M						S	M							S	M			5	-	-	-	4	-	21	21
6		DESEMBER					S	M	PS1	PS1	PS1	PS1	PS1	S	M					R1	S	M	LS1	LS1	LS1	LS1	LHB	S	M	LS1	LS1	LS1	LS1	4	-	1	8	1	-	14	4
7	2027	JANUARI	LHB	S	M		LHB				S	M					S	M						S	M						S	M	5	-	2	-	-	4	19	19	
8		FEBRUARI						S	M	LKP	LKP	LKP	LKP	LKP	S	M					S	M						S	M				4	-	5	-	-	3	15	15	
9		MARET						S	M	LKP	LHB	LHB	CB	LKP	S	M					S	M					LHB	S	M				4	-	6	-	-	4	17	17	
10		APRIL			S	M						S	M							S	M					S	M						4	-	-	-	-	3	22	22	
11		MEI	S	M				LHB		S	M					S	M	LHB			LHB	S	M							S	M			5	-	3	-	-	4	18	18
12		JUNI	LHB				S	M	PS2	PS2	PS2	PS2	PS2	S	M					R2	S	M	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	S	M	LS2	LS2	LS2		4		1	8	-	1	14	3
			JUMLAH																															62	-	20	16	21	19	218	197
																																						40			

Pt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I/IV b
Nip. 199206212012061001

Lampiran III: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 421 / 1916 /Disdik/V/2026,
Tanggal : 11 Mei 2026

KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH
SMK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027

No.	THN	BULAN	TANGGAL																														LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	HARI MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMESTER	SEMESTER		HSE	HBE	
1	2026	JUL	SPMB				M				PRAMPLS	M								M							M							4	-	-	-	2	-	17	17	
2		AGUSTUS		M							M							M	LHB						M	LHB					M		5	-	2	-	4	-	24	24		
3		SEPTEMBER					M							M						M							M						4	-	-	-	5	-	26	26		
4		OKTOBER				M							M							M							M						4	-	-	-	5	-	27	27		
5		NOPEMBER	M							M							M						M								M			5	-	-	-	4	-	25	25	
6		DESEMBER						M	PS1	PS1	PS1	PS1	PS1	PS1	M						R1	M	LS1	LS1	LS1	LS1	LHB	LS1	M	LS1	LS1	LS1	LS1	4	-	1	9	1	-	17	5	
7	2027	JANUARI	LHB			M						M								M						M							M	5	-	2	-	-	4	24	24	
8		FEBRUARI						LHB	M	LKP	LKP	LKP	LKP	LKP	LKP	M							M							M				4	-	7	-	-	3	17	17	
9		MARET							M	LKP	LHB	LHB	CB	LKP	LKP	M							M				LHB		M					4	-	7	-	-	4	20	20	
10		APRIL					M							M							M						M							4	-	-	-	-	3	26	26	
11		MEI		LHB	M									M						M	LHB						M							5	-	4	-	-	4	22	22	
12		JUNI		LHB					M	PS2	PS2	PS2	PS2	PS2	PS2	M																		4	-	1	9	-	1	14	4	
			JUMLAH																														52	-	24	18	21	19	259	237		
																																					40					

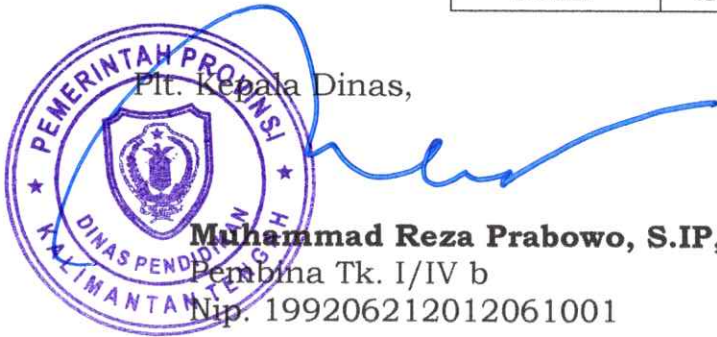
Pt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I/IV b
Nip. 199206212012061001

Lampiran IV: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 421 / 1010 /Disdik/V/2026,
Tanggal : 11Mei 2026

KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH
SMK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027

No.	THN	BULAN	TANGGAL																															LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	HARI MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMES-TER	SEMESTER		HSE	HBE
1	2026	JUL	SPMB			M				PRAMPLS	S	M				MPLS			S	M							S	M						4	-	-	-	2	-	15	15
2		AGUSTUS	S	M						S	M						S	M	LHB					S	M		LHB				S	M		5	-	2	-	4	-	19	19
3		SEPTEMBER					S	M						S	M					S	M							S	M					4	-	-	-	5	-	22	22
4		OKTOBER			S	M						S	M						S	M						S	M				S		4	-	-	-	5	-	22	22	
5		NOPEMBER	M					S	M						S	M					S	M							S	M				5	-	-	-	4	-	21	21
6		DESEMBER					S	M	PS1	PS1	PS1	PS1	PS1	S	M					R1	S	M	LS1	LS1	LS1	LS1	LHB	S	M	LS1	LS1	LS1	LS1	4	-	1	8	1	-	14	4
7	2027	JANUARI	LHB	S	M		LHB				S	M						S	M					S	M						S	M		5	-	2	-	-	4	19	19
8		FEBRUARI						S	M	LKP	LKP	LKP	LKP	LKP	S	M					S	M						S	M					4	-	5	-	-	3	15	15
9		MARET						S	M	LKP	LHB	LHB	CB	LKP	S	M					S	M					LHB	S	M					4	-	6	-	-	4	17	17
10		APRIL			S	M						S	M				PS2 XII		S	M						S	M							4	-	-	-	-	3	22	22
11		MEI	S	M				LHB		S	M						S	M	LHB			LHB		S	M					S	M			5	-	3	-	-	4	18	18
12		JUNI	LHB				S	M	PS2	PS2	PS2	PS2	PS2	S	M					R2	S	M	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	S	M	LS2	LS2	LS2		4	-	1	8	-	1	14	3
JUMLAH																																		52	-	20	16	21	19	218	197
																																						40			

Pt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I/IV b
Nip. 199206212012061001

Lampiran V: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 421 / 1010 /Disdik/V/2026,
Tanggal : 11 Mei 2026

KALENDER PENDIDIKAN ENAM HARI SEKOLAH
SKH SDLB DAN SMPLB ROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027

No.	THN	BULAN	TANGGAL																															LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	HARI MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMES-TER	SEMESTER			
																																							1	2	HSE
1	2026	JUL	SPMB			M						M	MPLS							M								M						4	-	-	-	2	-	17	17
2		AGUSTUS		M						M						M	LHB							M		LHB					M		5	-	2	-	4	-	24	24	
3		SEPTEMBER					M						M							M							M						4	-	-	-	5	-	26	26	
4		OKTOBER				M							M						M								M						4	-	-	-	5	-	27	27	
5		NOPEMBER	M						M							M						M								M			5	-	-	-	4	-	25	25	
6		DESEMBER					M	PS1	PS1	PS1	PS1	PS1	PS1	M						R1	M	LS1	LS1	LS1	LS1	LHB	LS1	M	LS1	LS1	LS1	LS1	4	-	1	9	1	-	17	5	
7	2027	JANUARI	LHB		M		LHB					M							M						M							M	5	-	2	-	-	4	24	24	
8		FEBRUARI					LHB	M	LKP	LKP	LKP	LKP	LKP	LKP	M						M							M					4	-	7	-	-	3	17	17	
9		MARET						M	LKP	LHB	LHB	CB	LKP	LKP	M							M				LHB		M					4	-	7	-	-	4	20	20	
10		APRIL				M							M							M						M							4	-	-	-	-	3	26	26	
11		MEI	LHB	M				LHB				M	PSA2 SDLB VI, SMPLB IX					M	LHB			LHB			M						M	5	-	4	-	-	4	22	22		
12		JUNI	LHB					M	PS2	PS2	PS2	PS2	PS2	PS2	M						R2	M	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	LS2	M	LS2	LS2	LS2		4	-	1	9	-	1	14	4
			JUMLAH																															52	0	24	18	21	19	259	237
																																						40			



Pt. Kepala Dinas,
Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I/IV b
Nip. 199206212012061001

Lampiran VI: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 421 / 1916 /Disdik/V/2026,
Tanggal : 11 Mei 2026

KALENDER PENDIDIKAN LIMA HARI SEKOLAH
SKH SDLB DAN SMPLB ROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN AJARAN 2026/2027

No.	THN	BULAN	TANGGAL																															LIBUR				MINGGU EFEKTIF		JUMLAH HARI EFEKTIF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	HARI MINGGU	UMUM	KHUSUS	SEMES-TER	SEMESTER		HSE	HBE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Pt. Kepala Dinas,

Muhammad Reza Prabowo, S.IP, M.P.A
Pembina Tk. I/IV b
Nip. 199206212012061001

KETERANGAN:

M	:	Hari Minggu
LU	:	Libur Umum
PS 1,2	:	Penilaian Akhir Semester 1, 2
LS 1,2	:	Libur Semester 1, 2
R 1,2	:	Pembagian Raport Semester 1, 2
LHB	:	Libur Hari Besar
LKP	:	*) Libur Khusus Puasa Menyesuaikan
LHR	:	Libur Hari Raya
CB	:	Cuti Bersama
MPLS	:	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
HSE	:	Hari Sekolah Efektif
HBE	:	Hari Belajar Efektif

LIBUR HARI BESAR (LHB) :

17 Agustus 2026	:	Hari Kemerdekaan RI
25 Agustus 2026	:	Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2026	:	Hari Raya Natal
01 Januari 2027	:	Tahun Baru Masehi
05 Januari 2027	:	Isra Miraj
06 Februari 2027	:	Tahun Baru Imlek
09 Maret 2027	:	Hari Raya Nyepi
10 Maret 2027	:	Idul Fitri
26 Maret 2027	:	Jumat Agung
01 Mei 2027	:	Hari Buruh
06 Mei 2027	:	Kenaikan Isa Almasih
17 Mei 2027	:	Hari Raya Idul Adha
20 Mei 2027	:	Hari Raya Waisak
01 Juni 2027	:	Hari Lahir Pancasila